

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan negara disektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-pokok Pikiran dan Pokok-pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pembayaran pajak sangat penting bagi negara untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan rakyat. Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Pemahaman dan kepatuhan perpajakan dari Wajib Pajak perlu ditingkatkan karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerapan *self assessment system* dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman mengenai perpajakan yang rendah dapat mengakibatkan penerapan *self assessment system* terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Ketidapahaman Wajib Pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam NPWP menjadikan Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun pegawai swasta yang penghasilannya diatas PTKP diwajibkan memiliki NPWP. Hal tersebut, secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT.

Dalam *self assessment system*, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci utama pendukung suksesnya pemungutan pajak. Apabila pemahaman dan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya semakin tinggi, maka tidak mustahil target penerimaan pajak akan tercapai. Untuk menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya bukanlah hal yang mudah. Masyarakat telah cenderung antipasti terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh banyak faktor.

Tiap tahunnya pemerintah mengevaluasi penerapan *self assessment system*, salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman dan kepatuhan wajib pajak maka penerapan *self assessment system* pajak akan semakin meningkat.

Devano dan Rahayu (2006:110), memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011:8), masyarakat enggan (pasif) membayar pajak disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan, cara untuk mengerti benar atau mengetahui benar. Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan merupakan hal yang penting dalam menilai kepatuhan berikutnya. McKerchar (1995) dalam Isa (2014:51), menyebutkan pengetahuan wajib pajak sangat penting, karena tingkat pengetahuan pajak yang tidak memadai dapat menghasilkan ketidakakuratan SPT (Surat Pemberitahuan) dan akibatnya, tidak sengaja menjadi ketidakpatuhan. Pemahaman dapat memudahkan wajib pajak dalam mengisi, menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang benar, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Ketentuan tarif pajak progresif untuk orang pribadi merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan pendapatan. Kepatuhan oleh wajib pajak bisa dipengaruhi oleh adanya penilaian tentang keadilan pajak yang telah diberikan. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012:6), prinsip keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti

*tax avoidance* dan *tax evasion*. Semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku tidak etis.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Menurut Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R : 2007).

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. *Self assessment system* merupakan pengganti dari sistem pemungutan yang lama yaitu *Official Assessment*.

Dalam sistem *official assessment*, besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak). Sebaliknya, dalam sistem *self assessmet*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar. Sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut diatas, meletakkan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran pajak (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Sesuai ketentuan perpajakan, kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak didalam surat Surat pemberitahuan (dikenal dengan sebutan SPT) dianggap benar, kecuali apabila terdapat data atau informasi mengenai kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak didalam SPT isinya. Namun ternyata sebanyak 67 persen dari empat juta pemilik NPWP dilaporkan tidak menyerahkan SPT pajak. Kondisi itu terjadi antara lain diduga karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan petugas pajak (Darmin Nasution : 2011).

Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat beberapa penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti variabel tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi penerapan *Self Assessment System* maka penelitian ini diberi judul, **“Pengaruh Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang akan penulis bahas untuk laporan akhrit ini adalah :

1. Apakah Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerapan *Self Assessment System* secara parsial ?
2. Apakah Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerapan *Self Assessment System* secara simultan ?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terjadi penyimpangan dan masalah penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya pada Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan *Self Assessment System* dengan sampel 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu secara Parsial.
2. Untuk mengetahui Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu secara Simultan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap Pengaruh Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System*.
2. Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya untuk mahasiswa jurusan akuntansi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi Laporan Akhir ini serta memperlihatkan hubungan yang jelas antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan dan dijabarkan tentang teori-teori yang melandasi dan mepedomani serta menjelaskan secara detail mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, dan juga

terdapat kerangka penelitian, hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini serta tinjauan peneliti terdahulu dari penelitian ini.

### **BAB 3 METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, identifikasi dan definisi operasional variabel, metode dan teknik analisis dari penelitian ini.

### **BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Karena pada bab ini, penulis akan menganalisis data-data yang telah diolah berdasarkan data primer yang penulis kumpulkan dari kuesioner, serta peneliti akan memberikan hasil penelitian dan pembahasan tentang penelitian ini dengan menggunakan analisis statistik dan analisis regresi linier berganda dengan program IBM SPSS *for windows version 22*.

### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**